

SKRIPSI

**PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM
MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN
DI WAMENA TAHUN 2019)**

Oleh :

HABIPELLAH HUDA

1810113041

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasuli, S.H., LL.M

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri yang independen yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan UUD 1945, Pancasila, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, serta ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Wamena pada tahun 2019 sangat memprihatinkan, peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, bangunan milik masyarakat rusak dan terbakar, kemudian kendaraan dan gedung milik pemerintah juga rusak. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan oleh Komnas HAM. Atas dasar itu, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, apa saja bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019. Kedua, bagaimana peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019 dan juga untuk mengetahui peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak atas hidup, hak atas kepemilikan dan hak atas rasa aman telah dilanggar dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019, Komnas HAM berperan dalam pemantauan dan investigasi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi kepada pihak terkait, peran Komnas HAM dalam menangani kasus tersebut belum maksimal karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM yang hanya sampai tahap rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Kata Kunci: Komnas HAM, Pelanggaran HAM, Kejahatan Kemanusiaan, Wamena